

**PENENTUAN NILAI MAHAR RASULULLAH SAW TERHADAP ISTRI
ISTRINYA**
(Tela'ah Hadis Mahar dalam Sunan Abu Dawud No Indeks 2105, 2106)

Mahdalena Nasrun

(Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: mahdalena.nasrun@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Hadis berkenaan mahar Rasulullah saw kepada istri-istrinya termasuk hadis *mauquf*, merupakan *fi'li* nya beliau. Dalam sunan Abu Dawud dijelaskan mahar beliau pada hadis No indeks 2105 dan 2106. Dua hadis ini terdapat perbedaan dalam *matan* hadis, dan keduanya terdapat dalam *Sunan Abu Dawud*. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kualitas hadis mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya? bagaimana memahami hadis tersebut? Sebagai alat analisis dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan pendapat Asy-Syafi'i, Ibn Hazm dan yang lainnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama kualitas hadis mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya adalah *sanadnya shahih*, termasuk hadis *mauquf*, dan diberikan status *marfu'*. *Marfu'* karena mempunyai keterikatan dengan zaman periode *nubuwwah*, adanya interaksi pengalaman keagamaan generasi sahabat bersama beliau sehingga cukup kuat muatan makna pernyataan itu untuk *dimarfu'*kan. Kedua pemahaman hadis Nabi saw dihubungkan dengan bentuk dan cakupan petunjuknya memungkinkan kedua hadis dengan universal, temporal. Hadis ini juga didokumentasikan dalam kitab *Sunan an-Nasai*, *Sunan Ad-Darimi*, *Sunan Ibn Majah*., *Musnad Ahmad bin Hanbal*, sedangkan yang meriwayatkan satu di antara dua hadis adalah *Sunan At-Tirmidzi* dan *Shahih Muslim*.

Kata Kunci: *Penentuan Nilai Mahar, Rasulullah SAW, Istri*

PENDAHULUAN

Pemahaman *fi'liyah* Rasulullah saw berkenaan dengan pemberian mahar terhadap istri-istrinya semestinya tidak terdapat perbedaan dalam periwayatan. Kalaupun ada perbedaan maka ada penjelasan secara rinci, lengkap. Namun dalam *Sunan Abu Dawud* No indeks 2105 dan 2106 berbeda satu dengan yang lain. Dan ini lah yang hendak ditela'ah ulang untuk dapat memahami hadis tentang mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya secara komprehensif dengan tujuan dapat diamalkan dalam kehidupan.

Mahar dalam bahasa Arab disebut *ash-shadaaq* yang berasal dari kata *ash-shidq*, suatu ungkapan untuk menunjukkan perasaan cinta (keinginan) yang sangat kuat terhadap istri. Pada syari'at sebelum Islam datang, pemberian mahar diperuntukkan bagi para wali dan ini hal ini berbeda setelah Islam datang yaitu pada pemberian mahar diperuntukkan untuk calon istri. Mahar juga merupakan unsur penting dalam perkawinan, yaitu pemberian wajib mempelai laki-laki berupa uang, barang atau bahkan jasa kepada mempelai perempuan bila diridha ii nya..

Penjelasan secara istilah menurut ulama mazhab antara lain dari ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad nikah dengan

persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Definisi juga termasuk kewajiban mahar apabila melakukan senggama dengan istri dalam akad nikah *fasid* (rusak).

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan suami meskipun bukan rukun, syarat perkawinan. Ada yang memahami pemberian mahar kepada istri karena akibat dari adanya suatu akad perkawinan. QS al-Baqarah (2): 236 artinya tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Ayat ini juga dipahami sebagai kebolehan talak sebelum senggama dan sebelum ditentukan mahar. Dan ulama sepakat pernikahan mereka sah. Jumhur ulama tetap mewajibkan mahar, yaitu mahar *mitsil* (mahar yang jumlah, bentuk dan jenisnya ditetapkan sesuai dengan yang berlaku di daerah tersebut). Pengecualian ulama mazhab Maliki yang berpendapat apabila ada kesepakatan dari pasangan suami-istri akan melangsungkan perkawinan tanpa mahar maka nikahnya *fasid*.

Para ulama sepakat bahwa memberikan mahar termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan. Dan tidak boleh bersepakat untuk meniadakannya atau meninggalkannya. Dalil yang digunakan adalah firman Allah swt: Berikanlah maskawin/mahar kepada Wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS. An Nisa': (4):4. Dan dalam firman Allah swt, Karena itu kawinilah mereka (Wanita-wanita) dengan seizin keluarganya dan berikanlah kepada mereka mas kawinnya. QS An-Nisa' (4): 24-25), dan dalam QS al-Maidah:5. Selanjutnya untuk hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengatakan kepada seseorang yang ingin kawin ... beri maharnya, sekalipun sebetuk cincin dari besi. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).

Selanjutnya para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimal jumlah mahar, dan mereka berselisih pendapat pada minimalnya.

1. Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat tidak ada batas pada minimalnya. Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar, pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb yang termasuk para pengikut Malik.
2. Mazhab Malik minimal seperempat dinar emas atau tiga dirham berupa perak atau yang senilai dengan tiga dirham (maksudnya dirham takaran saja), dan dikatakan atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Ini adalah nishab pencurian.
3. Abu Hanifah berkata, minimalnya sepuluh dirham. Ini adalah nishab pencurian. Hujjah hadis dari Jabir ra tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham.¹

Menurut Ibn Qayyim bahwa perbedaan batas minimal mahar ini termasuk syadz, tidak ada dalil dalam al-Quran, dalam sunnah, tidak ada ijma', tidak ada qiyas, dan perkataan sahabat.² Pembatasan mahar menurut ulama mazhab di atas, dikarenakan mereka lebih mengutamakan *qiyas* dari memegang kemutlakan makna ayat tentang mahar. Memuqayyadkan kemutlakan ayat dengan qiyas yaitu dengan batas minimal barang curian yang dapat dikenakan hukuman potong tangan. Sebaliknya imam Asy-Syafi'i dan Hanbali lebih mengutamakan kemutlakan ayat yang tidak membatasi jumlah minimal mahar dan tidak menggunakan *qiyas*. Pendapat ini juga sama dengan ahli ushul fiqh tidak memuqayyadkan ayat yang bersifat mutlak dengan *qiyas*.

Hadis pertama riwayat 'Aisyah berlatar belakang jawaban dari sebuah pertanyaan mengenai mahar Rasulullah saw, bahwa hadis ini belum cukup menjelaskan berapa ukuran mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya. Aisyah juga meriwayatkan hadis tentang keberkahan, bahwa keberkahan tidak tergantung pada besar dan sedikitnya mahar. Pada masa Umar bin al-Khathab ukuran mahar yang dipinta sangat mahal sehingga kemudian berinisiatif untuk menyederhanakannya. Pada saat khutbah Umar bin al-Khathab menyampaikan keinginannya akan tetapi kemudian diingatkan kembali oleh seorang

¹ Hadis ini maudhu'.

² Syamsuddin Abu 'Abdullah Muhammad bin Abu Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul Maad fi Hadyi Khairil al-Ibad saw*, Jilid 3, Mesir: al qahiro, 2008. hlm. 88.

perempuan dengan alasan berdasarkan firman Allah swt (QS. An Nisa' (4:20) (*sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak*), dan Umar bin Khatab menyadari kekeliruannya. Kemudian naik ke mimbar kembali dan mengakui kekeliruannya sambil berkata, kalian sekarang sudah lebih pintar dari Umar ra untuk selanjutnya urusan mahar di serahkan kembali ke masyarakat.³

Pembahasan ini penting untuk diteliti lebih komprehensif karena hadis adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

LANDASAN TEORI

Keshahihan hadis dapat diuraikan menjadi tujuh butir, yakni yang lima butir berhubungan dengan *sanad* dan yang dua butir berhubungan dengan *matn*. Berikut ini dikemukakan uraian butir-butir dimaksud:

1. Yang berhubungan dengan *sanad*: (1) sanad bersambung; (2) periwayat bersifat adil; (3) periwayat bersifat dhabit; (4) terhindar dari kejanggalan (*syuzuz*); dan (5) terhindar dari cacat (*'illat*).
2. Yang berhubungan dengan *matn*: (1) terhindar dari kejanggalan (*syuzuz*); dan (2) terhindar dari cacat (*'illat*).⁴

Khatib al-Baghdadi(w.463H/1072M), suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai *maqbul* (yakni diterima karena berkualitas shahih) apabila;

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum alQuran yang telah *muhkam*.
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
6. Dan tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihannya lebih kuat.⁵

Salahuddin al-Adabi menyatakan tolak ukur penelitian *matn* (*ma'asyir naqdil matn*) ada empat, yakni:

1. Tidak bertentangan dengan alQuran al-Karim.
2. Tidak bertentangan dengan hadis dan *sirah nabawiyah* yang shahih.
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan sejarah.
4. Dan susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁶

Ibnu Hazm berpendapat bahwa matan-matan hadis yang bertentangan, masing-masing hadis harus diamalkan. Dengan menggunakan metode *istisna* (pengecualian atau *exemption*) dalam penyelesaiannya.⁷

Asy-Syafi'i memberi gambaran untuk matan-matan hadis yang tampak bertentangan, memungkinkan matan hadis yang satu dengan yang lain bersifat global (*mujmal*) dan yang satunya bersifat rinci (*mufassar*); atau memungkinkan juga bersifat umum (*'amm*) dan yang lain bersifat khusus (*khas*); mungkin juga yang satu sebagai penghapus (*al-nasikh*) dan yang lain sebagai yang dihapus; atau keduanya memungkinkan

³ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani (Ash-Shan'ani), Subulussalam, Jilid 3, tt, hlm 149.

⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 2007. hlm. 61.

⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis....* hlm. 118.

⁶ Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqdil Matn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403H/1983. hlm. 238.

⁷ Ali Ahmad Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II, Kairo: Al-Maktabah Al-'Ashimah, tth, hlm. 151—165.

kebolehan untuk diamalkan.⁸ Lebih lanjut dikatakan dengan menempuh cara *al-jam'u* kemudian *al-nasikh wa al-mansukh*.

Metode inilah kecenderungan penulis gunakan dalam memahami hadis dalam pembahasan ini, lebih akomodatif, hati-hati dan relevan. Pemahaman hadis Nabi saw dengan mempertimbangkan bentuk dan cakupan petunjuk bahwa fungsi Nabi saw tatkala hadis dinyatakan dan peristiwa yang melatarbelakangi hadis tersebut, maka mungkin hadis yang satu bersifat universal dan yang lain bersifat temporal atau lokal, dan mungkin keduanya bersifat temporal atau lokal.

PEMBAHASAN

Hadis pertama:

سنن أبي داود (234 /2) 2105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «بَيْنَنَا عَشْرَةٌ أَوْفِيَّةٌ وَنَشٌّ»، فَقُلْتُ: وَمَا نَشٌّ؟ قَالَتْ: «نَصْفُ أَوْفِيَّةٍ»

[حكم الألباني] : صحيح

Abdullah bin Muhammad An-Nufail menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin al-Had dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah berkata, aku bertanya kepada 'Aisyah tentang mahar yang diberikan Rasulullah saw, 'Aisyah berkata dua belas *uqiyyah* dan satu *nash*, aku bertanya berapakah satu *nash* itu? 'Aisyah menjawab satu *nash* adalah $\frac{1}{2}$ *uqiyyah*.

1. Hadis terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* bab nikah No 78, *Sunan Abu Dawud* bab nikah No 18, 28, 2105, *Sunan An-Nasai* bab nikah No 66, 3347, *Musnad Ahmad* No 2, 24626, *Sunan Ad-Darimi* No 18, 2245, *Sunan Ibn Majah* bab nikah No 17, 1886.⁹
2. Kualitas hadis mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya adalah shahih sanadnya.
3. Abu Salamah bin 'Abdurrahman ialah Ibnu 'Auf az-Zuhri al-Quraissy dan ini adalah nama kunyahnya. Seorang yang banyak meriwayatkan hadis, banyak mendengar hadis dari para sahabat, dan banyak mendengar dari tabi'in, merupakan salah seorang fuqaha (ahli fiqh) tujuh yang masyhur di Madinah. tempat sandaran Malik dalam banyak fatwanya, banyak muridnya, dan meninggal dunia pada usia 70 Tahun.
4. Hadis di atas berstatus *mauquf* (hadis yang disandarkan kepada sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah saw); dengan demikian menjadikan hadis yang bersangkutan merupakan pernyataan di tingkat sahabat (yakni istri, Rasulullah saw). meskipun begitu *matn* hadis ini adalah shahih karena apa yang diakui 'Aisyah ra sebagai istri. Ini menunjukkan perbedaan perbuatan Rasulullah saw secara umum dalam memberikan mahar kepada istri-istri beliau.
5. *Uqiyah* dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah *uqiyah* orang-orang Hijaz, yaitu 40 Dirham, dan perkataan Aisyah itu berdasarkan apa yang berlaku pada umumnya, sebab maharnya Shafiiyyah, Juwairiyyah adalah kemerdekaannya.¹⁰
6. Menurut Ibn Syihab 12 *Uqiyah* itu adalah 480 Dirham, Umar bin al-Khathab mengatakan bahwa Kultsum binti 'Ali bin 'Abi Thalib maharnya sebanyak 40.000 Dirham, sedangkan Shofiiyyah adalah senilai 10.000 Dirham.¹¹

⁸ Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Kitab Ikhtilaf al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983). hlm. 598-599.

⁹ A.J Wennsinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Hadis an-Nabawi*. Jilid 6. Beirut: Leiden, 1969. hlm. 444-445.

¹⁰ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani (Ash-Shan'ani), *Subulussalam...*, hlm. 149.

¹¹ Abu al-Hasan bin Bathal al-Qurthubi. *Syarh Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal.Tahqiq* Abu Tamim Yasir bin Ibrahim. Jilid 13, Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2003.hlm 262.

Hadis kedua:

سنن أبي داود (2/ 235) 2106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً».

[حکم الألبانی]: حسن صحيح

Muhammad bin 'Ubaid menyampaikan kepada kami dari Hammad bin Zaid dari Ayub, dari Muhammad bahwa Abu al-Ajfa' as-Sulami berkata, Umar pernah berkhotbah dihadapan kami, dia berkata, janganlah kalian berlebihan dalam memberikan mahar kepada seorang perempuan. Sebab sesungguhnya jika hal itu adalah perbuatan yang mulia di dunia atau salah satu perbuatan takwa di sisi Allah, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah saw (tetapi beliau tidak melakukannya). Rasulullah saw tidak pernah memberi mahar kepada para istrinya dan tidak meminta mahar untuk para putrinya lebih dari 12 belas *uqiyyah*.

1. Hadis terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud* No 2106, *Sunan An-Nasai* No 3349, *Sunan Ibn Majah* No 1887, *Musnad Ahmad* No 285, *Sunan ad-Darimi* No 2246.¹² *Sunan at-Tirmidzi* No 1114.
2. Sanad hadis mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya adalah shahih dan termasuk pada hadis *mauquf* yaitu bersandarkan kepada sahabat sekaligus mertua Rasulullah saw. Umar bin Khathab ra. Hadis ini merupakan ungkapan pengalaman keagamaan bersama Rasulullah saw yang telah menikahi anaknya Hafsa binti Umar bin Khathab ra.
3. Matan hadis telah memenuhi kaidah keshahihan matan hadis, oleh karena itu kesimpulan penelitian matan hadis adalah shahih.
4. Penelitian dalam sanad dan matan hadis ini, natijahnya adalah berkualitas shahih.

No	Mahar	
	12 Uqiyyah 1 Nash	12 Uqiyyah
1	Abu Dawud No 2105	Abu Dawud 2106
2	An-Nasai No 3347	An-Nasai No 3349
3	Ibn Majah No 1886	Ibn Majah No 1887
4	Ahmad No 24626	Ahmad No 24627
5	Ad-Darimi No 2245	Ad-Darimi No 2245
6	Muslim No 78	-
7	-	At-Tirmidzi No 1114

Perbandingan :

1. Kedua hadis di atas berstatus *mauquf* (hadis yang disandarkan kepada sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah saw); dengan demikian menjadikan hadis yang bersangkutan merupakan pernyataan di tingkat sahabat (yakni istri, sahabat sekaligus mertua Rasulullah saw). Klasifikasi hadis *mauquf* tidak berkaitan dengan kriteria penerimaan (*maqbul*) atau penolakan (*mardud*), melainkan berhubungan dengan strata kehujjahan, yakni sumber petunjuk dasar. Dan telah terpenuhi standar *kemarfu'an*, adanya ikatan waktu dengan periode kehidupan Rasulullah saw. adanya pengalaman keagamaan pribadi sahabat di masa kehidupan Rasulullah saw.
2. Pengecualian dalam hadis ini adalah mahar yang diberikan Rasulullah saw kepada istrinya Khadijah ra sebanyak 20 ekor unta.

¹² A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras* ... hlm. 444-445.

3. Pengecualian lain dalam hadis ini adalah mahar Rasulullah saw kepada istrinya Shafiyyah maharnya adalah kemerdekaannya. Nama lengkapnya adalah Ummul Mukminin Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab dari keturunan Harun bin Imran. Semula ia adalah budak Ibnu Abi al-Huqaiq yang terbunuh di perang Khaibar. Ia termasuk tawanan kaum muslimin. Untuk menjaga kesuciannya, Rasulullah saw memerdekakannya lalu menikahinya, dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kawinnya. Ia meninggal pada tahun 50 H. ada juga yang mengatakan bukan pada tahun itu. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan sahnya menjadikan kemerdekaan seorang budak sebagai mahar dalam perkawinan. Dalam hal ini tidak terikat dengan bentuk lafadz tertentu, yang penting menunjukkan makna pembebasan budak, maka dianggap sah.¹³

Kemungkinan hadis ini menjadi kekhususan bagi Rasulullah saw karena banyaknya kekhususan beliau dalam bab ini. Dan pada kontradiksinya dengan hukum asal adalah bahwa pemerdekaan budak itu menghapus kepemilikan. Sedang penghapusan tersebut tidak mengandung dibolehkannya sesuatu dengan segi yang lain, karena jika dimerdekakan berarti dia telah memiliki dirinya sendiri, lalu bagaimana dia diharuskan menikah? Karena itu Asy-Syafi'i mengatakan jika budak Wanita itu tidak ingin menikah dengan orang yang memerdekakannya, maka dia harus menebus dirinya.

Selanjutnya imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa budak wanita itu telah membatalkan harga yang telah ditentukan oleh orang yang memerdekakannya, karena ia memerdekakan budak wanita itu dengan syarat untuk memperoleh kenikmatan dengannya. Semua ini tidak bisa dikatakan bertentangan dengan perbuatan Rasulullah saw. Seandainya perbuatan beliau tidak dibolehkan bagi yang lain, maka beliau pasti menjelaskan hal itu. Pada dasarnya semua perbuatan beliau menjadi keharusan bagi kita, kecuali jika terdapat dalil yang menjelaskan tentang kekhususan bagi beliau saw.¹⁴

4. Pengecualian lain juga terhadap Juwairiyah binti al-Hariths yang nama sebelumnya adalah Barrah adalah puteri dari pemuka Bani Musthaliq. Mendatangi Rasulullah saw untuk meminta perlindungan dan pertolongan agar Rasulullah menebusnya dari Tsabit ibn Qais dengan 9 Uqiyah. Kemudian Rasulullah memberi yang lebih baik dari itu yaitu ditebus Rasulullah dan dinikahi dan disetujui oleh Juwairiyah. Pernikahan ini membawa banyak kebaikan, keberkahan antara lain ayahnya memeluk Islam, seluruh Bani Musthaliq pun memeluk Islam.¹⁵
5. Pengecualian juga bagi Ummu Habibah maharnya disumbang dari raja An-Najasyi sebesar 4000 Dinar dan 4000 Dirham sebagai hadiah dan penghormatan terhadap Rasulullah saw dan bukan atas permintaan beliau.¹⁶

Dirham ke Dinar.

1 Dinar emas pada masa Rasulullah saw dapat membeli 1 ekor kambing. 1 Dinar nilainya setara dengan 10 Dirham. Bila 500 Dirham mahar Rasulullah saw maka nilainya sama dengan 50 Dinar emas dan dapat dibelikan 50 ekor kambing.

Para pengikut mazhab Asy-Syafi'i membolehkan memberikan mahar 500 Dirham. Jumlah mahar paling banyak tidak dibatasi sebagaimana firman Allah swt

وَأَتَيْنَهُمْ إِحْدَهُنَّ قَنَطَرًا

¹³ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani (Ash-Shan'ani), Subulussalam..., hlm. 147-148.

¹⁴ Abu al-Walidi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jilid 1, tt. hlm. 16.

¹⁵ M. Ali Quthb, *36 Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah saw*, Bandung: Mizania, 2010, hlm. 121-128.

¹⁶ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani (Ash-Shan'ani), Subulussalam..., hlm. 149.

Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. (QS. An-Nisa' (4: 20).

Makna *qinthara*, ada yang berpendapat seukuran 1200 uqiyah emas. Ada yang mengatakan sebanyak perkara yang menempel pada sapi jantan mulai dari kalung yang menggantung leher yang terbuat dari emas. Ada yang mengatakan 70.000 kilo. Ada yang mengatakan 200 liter mas.¹⁷

Al-'Asqalani menjelaskan bahwa jumlah mahar ini adalah yang pada umumnya digunakan Rasulullah saw untuk diberikan pada istri-istrinya, yaitu 500 Dirham. Satu Uqiyah itu adalah 40 Dirham untuk di Hijaz. Perkataan 'Aisyah ini adalah mahar pada umumnya yang diberikan Rasulullah saw kepada istri-istrinya, dan ada pengecualian seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk Khadijah bukan jumlah mahar yang demikian, terjadi sebelum kenabian dan tidak dapat menjadi pertimbangan, contoh, pelajaran. menurutnya bahwa perkataan 'Aisyah ini tidak dibutuhkan takwil.¹⁸ Menurut Ibn Hazm bahwa meninggikan mahar hukumnya makruh dalam perkawinan, dan menyederhanakan mahar dalam pernikahan akan mendatangkan keberkahan dalam perkawinan.¹⁹

KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama kualitas kedua hadis mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya adalah shahih, termasuk pada hadis *mauquf* dan tidak perlu ditakwil. Hadis dipahami secara umum dalam periwayatan 'Aisyah. Sedangkan hadis dari Umar bin Khaathab adalah keinginan untuk menurunkan jumlah mahar, dan hadis ini mengandung pemahaman bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam pemberian mahar. Setiap yang mempunyai nilai harga, walaupun sedikit, mempunyai kemanfaatan (harta, jasa) bagi istri sah dijadikan mahar. Maka tertolaklah pendapat yang membatasi minimal mahar dengan dalil sebagaimana diuraikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kohar menulis tentang *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. <http://ejournal.radenintan.ac.id>. Vol.8 No 2. Tahun 2016.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Kitab Ikhtilaf al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983.
- Ahmad Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II, Kairo: Al-Maktabah Al-'Ashimah, tth.
- A.J Wennsinck, Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Hadis an-Nabawi. Jilid 6. Beirel: Leiden, 1969.
- Abu al-Hasan bin Bathal al-Qurthubi. *Syarh Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal.Tahqiq* Abu Tamim Yasir bin Ibrahim. Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2003.
- Abu al-Walidi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jilid 1, tt.
- Bambang Sugianto, *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi saw)*, <https://asy-syirah.uin-suka.com>. Jurnal Asy Syir'ah, Vol. 45 No 2 Tahun 2011.

¹⁷ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani (Ash-Shan'ani), Subulussalam..., hlm. 149.

¹⁸ Abu 'Abdullah 'Abdussalam 'Alusy, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, B 2008. hlm 314-315.

¹⁹ Syamsuddin Abu 'Abdullah Muhammad bin Abu Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul ...* hlm.87.

Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto meneliti tentang *Historiografi Mahar Hafalan Alquran dalam Pernikahan*. Jurnal Kajian Keislaman Studi Multidisipliner, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>. Vol. 6 No 2, 2019.

Masyhuri Rifa'i meneliti tentang *Wawasan Hadis Nabi Muhammad saw Tentang Mahar (Suatu Kajian Maudhu'i)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>. Thesis, 2016.

Mochammad Tholib Khoiril Waro, menulis tentang *Makna Mahar dalam Al-Quran (Kajian Historis-Antropologis)*. <http://journal.iainlangsa.ac.id>. Volume 4 No. 1, Juni 2019

M. Ali Quthb, *36 Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah saw*, Bandung: Mizania, 2010

Muhammad bin Isma'il al-Kahlani (Ash-Shan'ani), Subulussalam, Jilid 3, tt

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 2007.

Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqdl Matn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403H/1983.

Software Maktabah Syamilah.

Syamsuddin Abu 'Abdullah Muhammad bin Abu Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul Maad fi Hadyi Khairil al-Ibad*, Jilid 3, Mesir:tth, 2008.